



**PERATURAN  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 6 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANSUNG TUNAI  
DANA DESA ( BLT DD )  
TAHUN ANGGARAN 2025**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK  
KECAMATAN LENGKONG  
DESA JATIPUNGGUR

---

PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG

PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI  
DANA DESA ( BLT DD ) TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Prioritas penggunaan dana desa tahun 2025 sesuai dengan peraturan menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi no 7 Tahun 2023;
- b. bahwa penggunaan Dana Desa untuk penanganan kemiskinan ekstrem dapat berupa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT-DD);
- c. bahwa telah dilaksanakan Musyawarah Desa untuk validasi, finalisasi dan penetapan data keluarga calon penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 828);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024 Nomor 1);
8. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 35 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 35);
9. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024;
13. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR TENTANG PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD) TAHUN 2025.

### Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Lengkung.
3. Desa adalah Desa Jatipunggur
4. Pemerintahan Pusat selanjutnya disebut Pemerintahan adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemeritahan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemeintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah Pemberian bantuan langsung kepada masyarakat miskin sesuai amanat yang tercantum dalam SDGs desa ke 1.

## Pasal 2

Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLD-DD) dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

## Pasal 3

- ( 1 ) Mekanisme tahapan pendapatan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
  - a. Bantuan Langsung Tunai Desa diberikan kepada keluarga penerima manfaat diprioritaskan keluarga miskin ekstrem dan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan.
  - b. Pemerintah Desa dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan untuk menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa.
  - c. Daftar keluarga penerima manfaat dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
  
- ( 2 ) sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
  - a. kehilangan mata pencaharian;
  - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
  - c. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia; atau

## Pasal 4

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD).

- ( 1 ) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah 12 bulan.
- ( 2 ) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per-bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- ( 3 ) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Pasal 5

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama - nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa sebagaimana terlampir, merupakan bagian tidak terpisah dalam peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan perundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Jatipunggur.

Ditetapkan di Jatipunggur  
Pada tanggal 16 Desember 2024  
KEPALA DESA JATIPUNGGUR



PRI WIBANDARI

Diundangkan di Jatipunggur  
Pada tanggal 17 Desember 2024  
SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR



DARSUKI

BERITA DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2024 NOMOR 6

LAMPIRAN  
 PERATURAN KEPALA DESA JATIPUNGGUR  
 NOMOR 6 TAHUN 2024  
 TANGGAL 16 DESEMBER 2024

No	Nama KK	L/P	N I K	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencabarian	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
1	SUMARNI	P	3518196006590001	Dsn. Punggur RT 001 RW 01	√	√	√	√	√
2	PAERAH	P	3518197006460023	Dsn. Punggur RT 002 RW 01	√	√	√	√	√
3	SRIYATUN	P	3518193005460002	Dsn. Punggur RT 002 RW 01	√	√	√	√	√
4	UMIYATI	P	3518197006530058	Dsn. Punggur RT 003 RW 01	√	√	√	√	√
5	SANIYEM	P	3518197006460105	Dsn. Punggur RT 003 RW 01	√	√	√	√	-
6	DIYEM	P	3518197006600016	Dsn. Punggur RT 003 RW 01	√	√	√	√	-
7	WARSIYAH	P	3518197006540009	Dsn. Punggur RT 003 RW 01	√	√	√	√	√
8	DARMINTO	L	3518197006450099	Dsn. Punggur RT 002 RW 02	√	√	√	√	-
9	SARIKUN	L	3518193006460042	Dsn. Punggur RT 002 RW 02	√	√	√	√	-
10	SUPINI	P	3518197006560007	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	√	√	√	√	√
11	DJONO	L	3518193006510004	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	√	√	√	√	-
12	TAMI	P	3518197006500008	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	√	√	√	√	√
13	SIWAR	P	3518197006410002	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	√	√	√	√	-
14	KATIMAH	P	3518197006500128	Dsn. Punggur RT 003 RW 02	√	√	√	√	√
15	PINAH	P	3518197006460009	Dsn. Punggur RT 004 RW 02	√	√	√	√	√
16	SUKADI	L	3518193006580013	Dsn. JATI SARI, RW 03, RT 003	√	√	√	√	-

No	Nama KK	L/P	N I K	Alamat	Keterangan				
					Kehilangan Mata Pencabahan aian	Sakit Menahun, Sakit Kronis, dan/atau Disabilitas;	Tidak Menerima Bansos PKH	Rumah Tangga Tunggal Lanjut Usia	Perempuan Kepala Keluarga Miskin Ekstrem
17	SAELAH	P	3518197006430012	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 004	√	√	√	√	√
18	MUSIYAH	P	3518197006490059	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 004	√	√	√	√	-
19	DJAYUS	L	3518193006620087	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 005	√	√	√	√	-
20	HARTUTIK	P	3518197006690089	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 005	√	√	√	√	-
21	PANIRAH	P	3518197006560018	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 005	√	√	√	√	-
22	KASIYAN	L	3518193006300010	Dsn. Jatisari, RW 03, RT 004	√	√	√	√	-
23	ABDUL ROSYID	P	3518193006390005	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 001	√	√	√	√	-
24	RAMINI	P	3518197006380094	Dsn. JATISARI, RW 04, RT 002	√	√	√	√	-
25	SUPIYAH	P	3518197012620001	Dsn. JATISARI, RW 04, RT 002	-	√	√	√	-
26	M. KHOIRUL YASIN	L	3518190111620001	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 004	√	√	√	√	-
27	SITUM	P	3518197006380020	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 005	√	√	√	√	-
28	KASIYEM	P	3518197006440061	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 005	√	√	√	√	-
29	BADI PANGGIH	L	3518193006400018	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 005	√	√	√	√	-
30	WADJI	L	3518193006410023	Dsn. Jatisari, RW 04, RT 005	-	√	√	√	-

Jatipungur, 16 Desember 2024

Kepala Desa Jatipungur



HJ. PRI WIBANDARI, SE.MM



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK**  
**KECAMATAN LENGKONG**  
**DESA JATIPUNGGUR**  
Jln. Kemuning No. 01

Jatipunggur, 12 Desember 2024

Nomor : 005/ /411.507.10/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Undangan

Kepada Yth : .....  
Di Tempat

Mengharap dengan hormat atas kehadiran saudara / saudari pada :

Hari : Jum'at  
Tanggal : 13 Desember 2024  
Pukul : 19.00 WIB  
Tempat : Rumah Kepala Desa  
Keperluan : Musyawarah Desa khusus validasi dan penetapan BLT DD TA 2025.

Mengingat sangat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan kehadiran Saudara tepat pada waktunya.

Atas perhatian dan kehadiran Saudara disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Jatipunggur  
  
Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

BERITA ACARA  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS  
BLT DD TAHUN 2025

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa Khusus di Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk Provinsi Jawa Timur dalam rangka pembahasan tentang penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) Tahun 2025, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Jum'at, 13 Desember 2024  
Jam : 19.00 s/d selesai  
Tempat : Rumah Kepala Desa

Telah diadakan kegiatan Musyawarah Desa Khusus tentang validasi, finalisasi dan penetapan data KK calon penerima BLT-Dana Desa Tahun 2025, yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD, lembaga desa dan perwakilan tokoh masyarakat, serta unsur lainnya, sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan nara sumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa Khusus adalah :

A. Materi

1. Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2025
2. Penyampaian Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Desa sesuai Juknis Kemendesa dan Kondisi lokal desa.
3. Pendataan Calon Penerima BLT-DD Tahun 2025
4. Validasi, finalisasi dan penetapan Calon Penerima BLT DD Tahun 2025.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah :	Moh. Koirin	dari BPD
Notulen	: Darsuki	dari Sekdes
Narasumber	: 1. Hj. Pri Wibandari	dari Kades

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta Musyawarah Desa Khusus menyepakati beberapa hal yaitu :

1. Kebijakan Prioritas Penggunaan DD Tahun 2025 Dana Desa TA 2025 harus menganggarkan Bantuan Langsung Tunai, dimana penerima harus divalidasi dan ditetapkan dalam musyawarah desa khusus.
2. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan.
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatipungkur, 13 Desember 2024

Mengetahui  
Kepala Desa Jatipungkur  
  
PRI WIBANDARI, SE.MM


Pimpinan Musyawarah  
Ketua BPD  
  
MOH. KOIRIN, M.PdI

Mengetahui

Wakil Masyarakat

Tanda Tangan

1. AGUS MULYO SUSANTO
2. SUKARDI
3. SUPARNO
4. JULI SETYAWAN
5. AHMAD HADI ZAMPON

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

NOTULENSI  
MUSYAWARAH DESA KHUSUS  
VALIDASI, FINALISASI DAN PENETAPAN DATA PENERIMA  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DANA DESA)

Acara dibuka dengan bacaan Basmallah

Sambutan dari ketua BPD. Musyawarah Desa Khusus adalah Musyawarah yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak yang sudah sangat mengkhawatirkan, terutama penanganan kemiskinan ekstrim.

Selanjutnya adalah Penganggaran Alokasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak.

1. Mekanisme tahapan pendataan penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
  - a. Pendataan terfokus mulai dari RT,RW dan desa;
  - b. Hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan musyawarah desa khusus dengan agenda yaitu validasi dan finalisasi data;
  - c. Legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh Kepala Desa;
2. Sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) adalah :
  - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan
  - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan Program bantuan sosial pemerintah lainnya.

Jangka waktu dan besaran pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025.

- 1) Masa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) Tahun 2025 adalah 12 bulan.
- 2) Besaran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) per – bulan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga.
- 3) Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2024 dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan metode tunai.

Hasil Musyawarah Desa Khusus berupa nama – nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahun 2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

Musdes diakhiri dengan pembacaan do'a oleh Bpk. Juli Setyawan.


























NOTULEN


















  
DARSUKI

## DAFTAR HADIR

Kehadiran:
Laki-laki = .... org
Perempuan = ... org

Hari : JUMAT  
 Tanggal : 13 Desember  
 Pukul : 19.00 WIB.  
 Tempat : Rumah Kepala Desa.  
 Acara : MUSDES KHUSUS VALIDASI DAN PENETAPAN BLT DD 2025

NO.	N A MA	L/P	UNSUR	TANDA TANGAN
1.	DARSUKI	L	Pemdes	
2.	Ahmad Haki Jamroni	L	Pemdes	
3.	PENI QALICWARI	P	Pemdes	
4.	A. MARZUGI H.	L	Pemdes	
5.	Mariatum	P	RT	
6.	Sudarni	P.	RT.	
7.	Sahr	L.	LPM	
8.	Sudarta			
9.	SUWARNA			
10.	Wiziono			
11.	SOMIJO			
12.	SUBIANTO			
13.	Sujoko		RT	
14.	ANDI MARRUF			
15.	Suwan			
16.	Suyono			
17.	Samadi			
18.	SUROTO		RT	
19.	Setari			
20.	WAHFUDI			
21.	SUBANISI			
22.	SURAJI			
23.	Sutikna			
24.	SAKIP		RT	
25.	Sukadji		kw	

NO.	NAMA	L/P	UNSUR	TANDA TANGAN
26.	SUWARDI	L	RW	
27.	SRIYONO	L	BPD	
28.	SUPARNO	L	BPD	
29.	HASANUDDIN	L	BPD	
30.	JULI SETYAWAN	L	PEMDES	
31.	SUKARDI	L	PEMDES	
32.	DARSUKI	L	PEMDES	
33.	M. KORIN	L	BPD	
34.	Edy Winarto	L		
35.	Hj Pri Wibandari	P	Kades	
36.	Abung P	L	TPUM	
37.	Abang Rawan	L	BABINLSA	
38.	M. SUMUDI	L	BABINLSA	
39.	Aceus Mulyos.	L	KASUB	
40.	Murjanto	L	Jogoboyo	
41.	Supartiah	P	BPD	
42.	Hj Pri Wibandari	P	Kades	
43.				
44.				
45.				
46.				
47.				
48.				
49.				
50.				

Mengetahui,  
 KEPALA DESA  
  
 Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

FOTO KEGIATAN  
MUSYAWARAH DESA APBDES 2025

